



PENETAPAN

Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

(PENGGUGAT) , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di **(Kabupaten Bima)**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

(TERGUGAT) , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di **Kabupaten Bima**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 02 Mei 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0422/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 15 April 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 02 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra.Khafidatul Amanah

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan ----- | Rp. | 200.000,- |
| 3. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp. 6.000,-
J u m l a h **Rp. 291.000,-**

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Abubakar Mansur, SH.